

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP FIQIH JUAL BELI TRANSAKSI ONLINE

AWI

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : awiw3846@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has brought about significant changes to the patterns of economic interaction within society, including in buying and selling activities. Transactions that were previously conducted in person can now be carried out via various digital platforms such as marketplaces, social media, and e-commerce applications. These changes offer convenience to students as a segment of society that is relatively familiar with technological developments. However, the ease of conducting online transactions is not necessarily accompanied by an adequate understanding of the fiqh provisions governing buying and selling. An understanding of the fiqh of buying and selling is essential so that students can distinguish between transactions that comply with Sharia principles and those that contain prohibited elements, such as gharar, fraud, riba, and ambiguity regarding the object of the transaction. This study aims to analyse students' understanding of the fiqh of buying and selling in online transactions, specifically regarding the pillars and conditions of a sale, the contract, the clarity of the object and price, the principle of voluntary consent, khiyar, and the prohibition of elements that contravene Sharia. The research employed a descriptive qualitative approach using a literature review method. The findings indicate that online sales and purchase transactions are, in principle, permissible in Islam provided they fulfil the contractual requirements and do not contain prohibited elements. Students' understanding needs to be continuously improved, as the practice of digital transactions is developing more rapidly than their understanding of the relevant aspects.

Keywords: *students' understanding, fiqh of muamalah, online sales and purchase, digital transactions, Islamic law.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk dalam kegiatan jual beli. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi perdagangan elektronik. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang relatif dekat dengan perkembangan teknologi. Namun, kemudahan melakukan transaksi online belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan fiqh jual beli. Pemahaman terhadap fiqh jual beli penting agar mahasiswa mampu membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang mengandung unsur yang dilarang, seperti gharar, penipuan, riba, dan ketidakjelasan objek transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap fiqh jual beli dalam transaksi online,

khususnya mengenai rukun dan syarat jual beli, akad, kejelasan objek dan harga, prinsip kerelaan, *khiyar*, serta larangan unsur yang bertentangan dengan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan akad dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Pemahaman mahasiswa perlu terus ditingkatkan karena praktik transaksi digital berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman terhadap aspek fiqihnya.

Kata Kunci : pemahaman mahasiswa, *fiqih muamalah*, jual beli online, transaksi digital, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mengalami perubahan besar adalah aktivitas ekonomi, khususnya kegiatan jual beli. Kehadiran internet, *marketplace*, media sosial, dan berbagai sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Konsumen dapat memilih barang melalui katalog digital, melakukan pembayaran secara elektronik, kemudian menerima barang melalui jasa pengiriman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa transaksi online telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat modern.¹

Perkembangan transaksi elektronik juga membawa perubahan terhadap cara manusia memahami hubungan ekonomi. Jika sebelumnya jual beli lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, saat ini proses akad dapat berlangsung melalui perangkat elektronik. Penjual dan pembeli dapat berkomunikasi melalui pesan digital, menentukan barang dan harga, melakukan pembayaran melalui sistem elektronik, kemudian melaksanakan pengiriman. Perubahan media transaksi tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar jual beli dalam Islam, tetapi menuntut adanya pemahaman terhadap bagaimana prinsip-prinsip fikih muamalah diterapkan dalam kondisi yang berbeda.²

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi digital. Penggunaan *marketplace*, media sosial, dompet digital, dan aplikasi perdagangan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi sebagian juga menjadi pelaku usaha melalui media sosial, *marketplace*, sistem *reseller*, maupun *dropshipping*. Penelitian terhadap mahasiswa Muslim di Kota Medan menunjukkan

¹ Mersi Hayati, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastrri, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024), 18–28, khususnya hlm. 18–20.

² Mersi Hayati, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastrri, 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2024), 18–28, khususnya hlm. 18–20.

bahwa aktivitas jual beli online telah menjadi bagian dari praktik ekonomi mahasiswa dan memiliki sisi positif maupun negatif yang perlu dipahami secara kritis.³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi belum tentu diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai hukum Islam dalam transaksi digital. Seorang mahasiswa dapat dengan mudah melakukan pembelian melalui *marketplace*, melakukan pembayaran digital, memberikan ulasan produk, bahkan menjual barang secara online, tetapi belum tentu memahami rukun, syarat, akad, serta ketentuan syariah yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Oleh karena itu, literasi digital perlu berjalan seiring dengan literasi fikih muamalah agar mahasiswa tidak hanya terampil menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menilai keabsahan dan etika transaksi yang dilakukannya.

Dalam fikih muamalah, kegiatan jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang dilarang oleh syariat. Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, memiliki objek yang jelas, harga yang diketahui, serta tidak mengandung unsur riba, *gharar*, penipuan, perjudian, dan praktik terlarang lainnya. Prinsip tersebut tetap berlaku ketika transaksi dilakukan melalui media elektronik. Perbedaan media tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan syariah dalam akad jual beli.⁴

Jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dengan jual beli secara langsung. Dalam transaksi langsung, pembeli dapat melihat, memeriksa, dan menilai barang secara fisik sebelum melakukan transaksi. Sebaliknya, dalam transaksi online pembeli umumnya memperoleh informasi melalui foto, video, deskripsi produk, spesifikasi, serta ulasan konsumen. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Ketidaksesuaian informasi dapat meningkatkan risiko *gharar* dan menimbulkan kerugian bagi pembeli.⁵

Persoalan lain yang penting adalah mengenai kejelasan akad. Dalam transaksi online, proses persetujuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi digital, seperti menekan tombol pembelian, mengirim pesan, melakukan pembayaran, atau menyetujui syarat yang tercantum pada platform. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa akad tidak semata-mata bergantung pada pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Yang lebih penting adalah adanya kesepakatan, kejelasan objek, harga, serta terpenuhinya ketentuan yang menyebabkan transaksi tersebut sah menurut prinsip fikih muamalah.⁶

³ Mira Elizanna and Irsad, 'Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim di Kota Medan Terhadap Praktek Jual Beli Online', *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 6.1 (2023), khususnya hlm. 1–3.

⁴ Akbar Maulana and Abdul Muttaqin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online', *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), 11–24, khususnya hlm. 16–18.

⁵ Mersi Hayati et al., 'Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik', hlm. 22–24.

⁶ Akbar Maulana and Abdul Muttaqin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online', hlm. 18–20.

Selain persoalan akad, transaksi online juga berkaitan dengan konsep *khiyar*. Dalam fikih Islam, *khiyar* merupakan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam transaksi online karena pembeli terkadang baru dapat mengetahui kondisi barang setelah barang diterima. Penelitian mengenai jual beli online menunjukkan bahwa mekanisme *khiyar* dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian barang atau kondisi transaksi.⁷

Dalam praktik *marketplace*, konsep *khiyar* dapat dikaitkan dengan fasilitas pengembalian barang, pembatalan pesanan, dan pengembalian dana (*refund*). Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau terdapat cacat tertentu, mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memperoleh penyelesaian. Dengan demikian, pemahaman terhadap *khiyar* menjadi penting bagi mahasiswa agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya ketika melakukan transaksi digital serta tidak hanya bergantung pada kebijakan platform.

Permasalahan pemahaman mahasiswa terhadap fikih jual beli online semakin relevan seiring dengan berkembangnya transaksi elektronik. Penelitian Jannah dan Jasiah pada 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai fikih muamalah modern, khususnya yang berkaitan dengan jual beli online. Pengembangan bahan ajar *Masailul Fiqh* tentang jual beli online dalam penelitian tersebut menunjukkan pentingnya pembelajaran yang menghubungkan konsep fikih dengan praktik transaksi digital yang dekat dengan kehidupan mahasiswa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran fikih tidak cukup hanya membahas teori jual beli secara umum, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan perkembangan teknologi dan praktik ekonomi kontemporer. Mahasiswa perlu memahami bagaimana konsep akad, objek jual beli, harga, *gharar*, *riba*, *khiyar*, kejujuran, serta perlindungan konsumen diterapkan dalam transaksi melalui *marketplace* dan media sosial. Pendekatan tersebut akan membuat pembelajaran fikih lebih kontekstual dan membantu mahasiswa menghadapi persoalan muamalah yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang baik mengenai fikih jual beli online juga memiliki fungsi preventif. Mahasiswa yang memahami ketentuan syariah akan lebih mampu mengenali transaksi yang berpotensi mengandung penipuan, ketidakjelasan objek, manipulasi informasi, maupun praktik yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat menyebabkan mahasiswa melakukan transaksi hanya

⁷ Fatihul Khoir, 'Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online', *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022), 127–138, khususnya hlm. 130–133.

berdasarkan kemudahan, harga murah, atau popularitas suatu produk tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan etika Islam.

Selain aspek hukum, transaksi online juga membutuhkan penerapan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keterbukaan. Penjual memiliki kewajiban memberikan informasi produk secara benar, sedangkan pembeli juga harus bertindak secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fikih jual beli online tidak hanya membahas sah atau tidak sahnya suatu transaksi, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi yang berkeadilan dan menghindarkan pihak-pihak yang bertransaksi dari kerugian.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa terhadap fikih jual beli transaksi online menjadi penting untuk dilakukan. Mahasiswa sebagai pengguna teknologi sekaligus calon intelektual perlu memiliki kemampuan untuk memahami bukan hanya aspek teknis transaksi digital, tetapi juga aspek hukum, etika, dan tanggung jawab dalam perspektif Islam. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi konsumen maupun pelaku usaha digital yang lebih kritis, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, kajian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap fikih jual beli transaksi online memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini dapat memperkaya pembahasan fikih muamalah kontemporer dalam menghadapi perkembangan teknologi. Secara praktis, pemahaman yang baik dapat membantu mahasiswa menjalankan transaksi digital secara lebih aman, sadar hukum, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang menjadikan pemahaman terhadap fikih jual beli online penting untuk dikaji dalam konteks kehidupan mahasiswa di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema pemahaman mahasiswa terhadap fikih jual beli transaksi online.

Sumber data penelitian terdiri atas jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ilmiah, serta literatur hukum ekonomi Islam yang relevan dan diterbitkan pada tahun 2021–2025. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi pembahasan terhadap fikih jual beli online, pemahaman mahasiswa, akad digital, *khiyar*, *gharar*, dan perlindungan konsumen.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber yang relevan, membaca dan memahami isi sumber, mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan hasil penelitian,

⁸ Abdul Kodir Alhamdani, Rika, and Zaky, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Online pada Marketplace Shopee', *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2024, khususnya bagian pembahasan mengenai *khiyar* dan perlindungan pihak dalam transaksi online.

kemudian menyusun interpretasi secara deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana aspek-aspek fiqh yang perlu dipahami mahasiswa dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Fiqh Jual Beli dalam Transaksi Online

Jual beli dalam Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai aktivitas ekonomi. Prinsip dasar muamalah memberikan ruang yang luas kepada manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi selama kegiatan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak secara otomatis mengubah hukum dasar jual beli, tetapi menuntut adanya penyesuaian dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan pada media transaksi yang baru.⁹

Transaksi online pada dasarnya merupakan perkembangan teknis dari kegiatan jual beli. Perubahan utamanya terletak pada media yang digunakan, sedangkan unsur pokoknya tetap berkaitan dengan adanya pihak yang melakukan transaksi, objek jual beli, harga, serta kesepakatan. Dalam praktiknya, penjual dapat menawarkan barang melalui *marketplace* atau media sosial, sementara pembeli memilih barang, menyepakati harga, melakukan pembayaran, dan menerima barang melalui jasa pengiriman.¹⁰

Dengan demikian, perubahan dari transaksi tatap muka menjadi transaksi digital tidak secara otomatis menjadikan jual beli tersebut haram. Hal yang lebih penting adalah melihat akad dan praktik yang berlangsung di dalam transaksi tersebut. Apabila barang yang diperjualbelikan halal, informasi diberikan secara jelas, harga diketahui, terdapat kesepakatan, dan tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, penipuan, maupun perjudian, maka transaksi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.¹¹

Dalam konteks ini, mahasiswa perlu memahami bahwa teknologi hanya merupakan media transaksi. Penggunaan *marketplace*, Instagram, WhatsApp, atau aplikasi lainnya tidak menentukan halal atau haramnya transaksi secara otomatis. Status transaksi ditentukan oleh akad, objek, cara pembayaran, kejelasan informasi, serta praktik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

⁹ Akbar Maulana and Abdul Muttaqin, 'Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online', *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), 11–24, khususnya hlm. 14–16.

¹⁰ Yona Arista and Angraini Ramli, 'Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah dan Perlindungan Konsumen (Studi Mahasiswa UINSI Samarinda)', *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 1.2 (2023), 18–27, khususnya hlm. 19–21.

¹¹ Maulana and Muttaqin, 'Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Online', hlm. 16–18.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Pemahaman mengenai rukun dan syarat jual beli merupakan dasar penting untuk menentukan apakah suatu transaksi dapat dinilai sesuai dengan ketentuan fiqih. Dalam transaksi online, unsur-unsur jual beli tetap harus diperhatikan meskipun prosesnya dilakukan melalui perangkat elektronik.

Secara umum, unsur utama jual beli dapat meliputi:

1. Penjual (*ba'i*);
2. Pembeli (*musytari*);
3. Barang atau objek jual beli (*mabi'*);
4. Nilai tukar atau harga;
5. Akad atau kesepakatan.

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli dapat dikenali melalui akun, identitas, atau data transaksi yang tersedia pada platform. Objek jual beli dapat berupa barang fisik maupun produk tertentu yang dapat diserahkan sesuai kesepakatan. Harga dapat dicantumkan dalam katalog digital, sedangkan kesepakatan dapat diwujudkan melalui tindakan elektronik seperti memilih produk, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan pembayaran. Penelitian Arista dan Ramli terhadap mahasiswa UINSI Samarinda menunjukkan bahwa rukun dan syarat jual beli online perlu disertai dengan kejelasan deskripsi barang yang ditawarkan.¹²

Hal penting lainnya adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan tidak berdasarkan paksaan, penipuan, atau informasi yang menyesatkan. Dalam transaksi elektronik, bentuk kesepakatan memang berbeda dengan transaksi tatap muka, tetapi substansinya tetap berupa persetujuan para pihak terhadap objek, harga, dan ketentuan transaksi.

Mahasiswa perlu memahami bahwa menekan tombol “beli” atau melakukan pembayaran bukan hanya tindakan teknis. Dalam konteks tertentu, tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari proses terbentuknya kesepakatan. Karena itu, sebelum menyelesaikan transaksi, mahasiswa perlu membaca informasi barang, harga, ongkos pengiriman, ketentuan pengembalian, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh penjual maupun platform.

C. Kejelasan Objek dalam Transaksi Online

Salah satu persoalan penting dalam jual beli online adalah kejelasan objek transaksi. Pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sehingga informasi yang diberikan oleh penjual menjadi dasar utama dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, deskripsi produk harus dibuat secara benar, lengkap, dan mudah dipahami.

¹² Arista and Ramli, 'Jual Beli Sistem Dropshipping', hlm. 21.

Informasi mengenai objek transaksi idealnya mencakup nama barang, jenis, ukuran, warna, jumlah, kualitas, bahan, kondisi, harga, biaya pengiriman, serta waktu penyerahan. Semakin lengkap informasi yang diberikan, semakin kecil kemungkinan munculnya kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Ketidakjelasan mengenai objek transaksi dapat menimbulkan *gharar*, terutama apabila ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam transaksi digital, *gharar* dapat muncul ketika penjual menggunakan gambar yang tidak sesuai, menyembunyikan cacat, tidak menjelaskan ukuran atau jumlah barang, ataupun memberikan informasi yang berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Penelitian Arista dan Ramli menemukan bahwa dalam praktik *dropshipping* pada mahasiswa UINSI Samarinda, kejelasan informasi barang menjadi salah satu syarat penting. Penjual yang memberikan deskripsi barang, tidak menyembunyikan cacat atau kerusakan, serta memperoleh izin dari pemasok dinilai telah memenuhi ketentuan jual beli dalam perspektif fiqih muamalah.¹³

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tidak cukup hanya sampai pada pernyataan bahwa “jual beli online diperbolehkan”. Mahasiswa juga perlu memahami syarat-syarat yang menyebabkan transaksi tersebut diperbolehkan.

D. Pemahaman Mahasiswa tentang *Gharar*

Gharar merupakan salah satu konsep penting dalam fiqih jual beli karena berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam transaksi online, risiko *gharar* dapat menjadi lebih besar karena pembeli tidak berhadapan langsung dengan barang yang akan dibeli.

Beberapa bentuk *gharar* dalam transaksi online antara lain:

1. Deskripsi barang tidak jelas;
2. Foto tidak sesuai dengan barang sebenarnya;
3. Harga atau biaya tambahan tidak transparan;
4. Identitas penjual tidak jelas;
5. Jumlah atau ukuran barang tidak diketahui;
6. Waktu penyerahan tidak pasti;
7. Cacat barang sengaja disembunyikan.

Mahasiswa perlu memiliki kemampuan kritis untuk mengenali kondisi tersebut. Misalnya, apabila penjual menampilkan foto produk dengan kualitas tertentu tetapi barang yang dikirim berbeda jauh dari gambar dan deskripsi, maka masalah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepuasan konsumen, tetapi juga menyangkut prinsip kejujuran dan kejelasan objek dalam transaksi.

¹³ Arista and Ramli, ‘Jual Beli Sistem Dropshipping’, hlm. 21–22. Penelitian terhadap mahasiswa UINSI Samarinda menemukan bahwa kejelasan deskripsi barang dan tidak menyembunyikan kecacatan merupakan bagian penting dalam praktik *dropshipping*.

Kajian mengenai jual beli online menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan bagian penting dalam menjaga transaksi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan. Karena itu, mahasiswa sebagai pengguna transaksi digital perlu membiasakan diri memeriksa informasi produk sebelum melakukan pembelian.¹⁴

Pemahaman mengenai *gharar* juga membantu mahasiswa membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan ketidakjelasan yang sengaja diciptakan. Tidak semua ketidakpastian dalam perdagangan berarti *gharar*, tetapi ketidakjelasan yang menyangkut objek, harga, kualitas, atau penyerahan barang dan berpotensi merugikan salah satu pihak perlu mendapatkan perhatian.

E. Pemahaman Mahasiswa tentang Akad dalam Transaksi Online

Akad merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli karena menunjukkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam jual beli online, akad tidak selalu dilakukan melalui ucapan secara langsung. Kesepakatan dapat berlangsung melalui komunikasi digital maupun tindakan elektronik yang menunjukkan persetujuan para pihak.

Misalnya, pembeli memilih suatu produk, menyetujui harga, melakukan pemesanan, kemudian menyelesaikan pembayaran. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya proses persetujuan dalam transaksi digital. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami substansi akad dan tidak hanya berfokus pada bentuk fisik ijab dan kabul.

Dalam transaksi online, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adanya pihak yang melakukan akad, kesepakatan, objek yang jelas, harga yang diketahui, serta tidak adanya unsur yang dilarang. Penelitian tentang jual beli online juga menunjukkan bahwa proses pembayaran elektronik dan komunikasi melalui platform menjadi bagian dari mekanisme transaksi yang perlu dipahami dari perspektif fiqh muamalah.¹⁵

Pemahaman tersebut penting agar mahasiswa tidak sekadar mengenal istilah “akad online”, tetapi mampu menjelaskan bagaimana akad berlangsung, kapan kesepakatan dianggap terjadi, serta apa konsekuensi hukum dari kesepakatan tersebut.

F. Pemahaman Mahasiswa tentang Akad Salam dan Dropshipping

Salah satu bentuk transaksi yang sering dikaitkan dengan jual beli online adalah akad *salam*. Dalam akad *salam*, barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan akad. Karakteristik tersebut memiliki kemiripan dengan sebagian

¹⁴ Maulana and Muttaqin, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online’, hlm. 17–20.

¹⁵ Maulana and Muttaqin, ‘Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online’, hlm. 18–20.

transaksi online, khususnya transaksi *pre-order* yang barangnya belum tersedia secara langsung ketika pesanan dilakukan.

Mahasiswa perlu memahami bahwa kemiripan antara transaksi online dengan akad *salam* tidak berarti seluruh transaksi online otomatis merupakan akad *salam*. Bentuk akad harus dilihat berdasarkan karakteristik transaksi, objek, pembayaran, serta kesepakatan para pihak.

Sistem *dropshipping* juga menjadi fenomena yang banyak ditemukan dalam perdagangan digital. Dalam sistem ini, penjual memasarkan produk milik pemasok tanpa harus menyimpan barang secara langsung. Penjual biasanya mempromosikan produk melalui media sosial atau *marketplace*, menerima pesanan, kemudian meneruskannya kepada pemasok untuk diproses dan dikirim kepada pembeli.

Penelitian Arista dan Ramli terhadap mahasiswa UINSI Samarinda menunjukkan bahwa praktik *dropshipping* dapat memenuhi ketentuan fiqih muamalah apabila penjual memberikan informasi barang secara jelas, tidak menyembunyikan cacat atau kerusakan, serta memperoleh izin dari pemasok.¹⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa perlu memahami perbedaan antara menjual barang yang dimiliki sendiri dan memasarkan barang milik pihak lain. Perbedaan tersebut dapat berpengaruh terhadap akad dan kedudukan masing-masing pihak dalam transaksi.

KESIMPULAN

Pemahaman mahasiswa terhadap fiqih jual beli transaksi online merupakan hal yang sangat penting seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Transaksi online pada dasarnya dapat diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, dilakukan atas dasar kerelaan, objek dan harga transaksi jelas, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, *gharar*, penipuan, dan perjudian. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bahwa penggunaan media digital bukanlah faktor yang secara otomatis menentukan halal atau haramnya suatu transaksi. Hal yang menjadi perhatian utama adalah substansi akad dan mekanisme transaksi yang dilakukan.

Pemahaman mahasiswa juga perlu mencakup konsep *khiyar*, akad *salam*, dan praktik *dropshipping*. Dalam transaksi online, pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sehingga kejujuran dan kejelasan informasi menjadi sangat penting. Apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, konsep *khiyar* dapat memberikan dasar bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Sementara itu, praktik *dropshipping* memerlukan perhatian khusus terhadap

¹⁶ Arista and Ramli, 'Jual Beli Sistem Dropshipping', hlm. 21–22. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik *dropshipping* mahasiswa UINSI Samarinda dapat memenuhi syarat jual beli apabila informasi produk jelas, cacat tidak disembunyikan, dan terdapat izin dari pemasok.

kepemilikan, informasi barang, izin dari pemasok, dan bentuk akad yang digunakan. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga mampu menjadi pelaku transaksi digital yang kritis, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Elizanna, M., & Irsad. (2023). Analisis perspektif mahasiswa Muslim di Kota Medan terhadap praktek jual beli online. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts*, 6(1).
- Hayati, M., Ayu, D. M., Ewit, Nurva, Marinda, & Sulastri. (2024). Perkembangan fikih muamalah konteks transaksi elektronik. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 18–28.
- Jannah, R., & Jasiah. (2025). Pengembangan booklet *Masailul Fiqh* materi jual beli online untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 533–539.
- Khoir, F. (2022). Al-khiyar dalam proses jual beli sistem online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 127–138.
- Maulana, A., & Muttaqin, A. (2024). Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 11–24.
- Yuanita, D., & Wijaya, N. K. (2022). Pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 4(1), 117–128.
- Arista, Y., & Ramli, A. (2023). Jual beli sistem *dropshipping* perspektif fikih muamalah dan perlindungan konsumen (Studi mahasiswa UINSI Samarinda). *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 18–27.
- Jannah, R., & Jasiah. (2025). Pengembangan booklet *Masailul Fiqh* materi jual beli online untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 533–539.
- Khoir, F. (2022). Al-khiyar dalam proses jual beli sistem online. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 127–138.
- Maulana, A., & Muttaqin, A. (2024). Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli online. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 11–24.